

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945”¹ “Konsep Negara Hukum dikontekskan dengan Pancasila sebagai filosofis dasar bernegara dan berbangsa yang sesuai dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang hidup dalam bangsa dan negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang didefinisikan sebagai “Negara Hukum Demokratis Kesejahteraan” yang merupakan penyempurnaan konsepsi “negara kesejahteraan” dengan menggabungkan pada konsepsi “negara hukum” dan negara demokratis”.”²

“Hukum merupakan suatu gejala yang muncul dalam hidup manusia sebagai norma bagi kehidupan bersama. Sebagaimana hidup manusia mempunyai banyak seginya, begitu pula dengan norma-norma bagi kehidupan itu. Hukum seluas hidup itu sendiri. Tugas seorang sarjana hukum ialah menafsirkan Undang-Undang yang berlaku secara cermat dan tepat. Hukum positif diperlukan untuk memaksakan ketaatan pada tuntutan ketertiban moral, yaitu tahap dimana manusia atau masyarakat dapat mencapai kesejahteraan sosial. Sehingga, untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban umum

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² B. Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, Hal. 49.

dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, maka masyarakat telah menyerahkan kekuasaan tersebut kepada mereka yang menjadi aparat penegak hukum Negara.”³“Setiap tindakan manusia atau warga negara diatur oleh hukum, hukum mengatur apa yang harus dilakukan, yaitu apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang di dalam hukum adalah hukum pidana yang merupakan peraturan tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan dalam hukum yang disertai ancaman hukuman atau disebut juga dengan sanksi.”⁴

“Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi permasalahan di Indonesia adalah masalah Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di Negara Indonesia, Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak hanya pada keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.”⁵. “Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak hanya diancam oleh hukum positif (Indonesia), tetapi juga keeksistensian para koruptor diancam di dalam hukum Internasional dan bahkan negara-negara yang menggunakan hukum islam. Dalam hal ini, sasaran hukum yang dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan

³ Eugenius Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, Hal. 67

⁴ Azharul Nugraha Putra Paturusi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks),” 2017, Hal. 1.

⁵ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 13.

hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Korupsi masalah serius, dikarenakan tindak pidana ini membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa”⁶

“Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa tiap negara dihadapkan masalah korupsi. Tidak berlebih jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, bagaimana cara penanggulangannya, demikian pula perkembangan korupsi, peraruran perundang-undangan yang dijadikan alat untuk memberantas tindak pidana korupsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun demikian korupsi semakin merajalela, kerugian negara tidak hanya jutaan rupiah tetapi milyaran rupiah.”⁷ “Korupsi telah menimbulkan dampak yang meluas di tengah masyarakat, berbagai asset dan kekayaan Negara semestinya dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat malah disalahgunakan untuk memenuhi

⁶ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 7.

⁷ Elvi Zahara Lubis, “Dampak Melawan hukum dalam tindak pidana korupsi”, *Jurnal Administrasi Public*, Vol 7 No. 2, 2017, Hal. 110.

kebutuhan pribadi.”⁸ “Korupsi sebagai sebuah tindakan yang menggunakan kekuasaan secara diam-diam untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya”⁹

“Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah ada sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dikarenakan peraturan tersebut dianggap sudah tidak mampu untuk mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.”¹⁰ “Kendala utama yang dihadapi selama penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi adalah kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang belum memadai, hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap pejabat-pejabat negara, sulitnya menembus rahasia bank, hukum acara pidana yang tidak efektif dan efisien, serta rendahnya dukungan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.”¹¹ “Sejarah Perkembangan hukum acara pidana menunjukkan ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijsthorie*)

⁸ Noviyanti, “Penerapan Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 1, 2019, Hal. 2.

⁹ Kurniawan, “Problematika Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Kebijakan Hukum, Vol. 12, No. 2, 2018, Hal. 138.

¹⁰ UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ M. Akil Mochtar, 2006, *Memberantas Korupsi Efektifitas System Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Gratifikasi*, Jakarta : W-Communication, Hal. 6.

sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja yang logis (*laconviction raissonnee*) dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijke*).”¹²

“Dizaman era globalisasi sekarang ini sangat mungkin sekali bagi para pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengeruk keuntungan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyelewengkan dana yang di mana digunakan untuk keperluan Negara. Salah satu contoh Tindak Pidana Korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suatu Negara atau dilakukan oleh para konglomerat yang melakukan hubungan kerja sama dengan para pemegang kekuasaan.”¹³

“Dalam Islam, secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (jinayah atau jarimah) dimana bagi pelakunya diancam dengan hukuman hudud (had) dan juga hukuman ta'zir.”¹⁴ “Korupsi dalam dimensi pencurian (saraqah) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.”¹⁵ “Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (rakyat/masyarakat). Penggelapan korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat, maka si pelaku korupsi tersebut, tidak dipotong tangannya yang dikenal dengan (qishas), dikarenakan ia juga mempunyai saham di dalamnya, karena hasil korupsi yang ia ambil adalah uang kas negara.”¹⁶

¹² Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 145.

¹³ Joa M. Sirait, “Upaya Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya,” 2011, Hal. 1.

¹⁴ Husein Syahatah, 2005, *Suap dan Korupsi Dalam Prespektif Syariah*, (terjemahan oleh) Kamra As-ad Irsyad, Amzah, Jakarta, Hal 23.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Hal. 111

¹⁶ HMK Barkkry, 1958, *Hukum Pidana dalam Islam*, AB Siti Sjamisjah, Solo, Hal. 64.

“Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelaku menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Kejahatan ini sering disebut *White Collar Crime* atau Kejahatan Kerah Putih.”¹⁷

Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi ada lembaga penegak hukum yang turut serta menyelesaikan perkara tersebut yang sesuai dengan prosedur perundang-undangan antara lain yaitu peran Kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan amanat Undang-Undang, Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum yang dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Wewenang kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana menyebutkan “ kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”, dalam melakukan kegiatan tersebut harus melalui tahapan pengumpulan data/ informasi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

“Proses hukum tindak pidana korupsi disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dapat dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku terhadap tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam KUHAP, kecuali Undang-Undang tindak pidana korupsi menentukan lain atau

¹⁷ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 3.

dengan perkataan lain Undang-Undang tindak pidana korupsi mengaturnya secara khusus.”¹⁸ “Bila mengacu kepada KUHAP, tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 6 ayat (1) KUHAP), namun dalam keadaan khusus/ tertentu, dimana tindak pidana korupsi tersebut pembuktiannya sulit maka tindakan penyidikan dapat dilakukan dengan membentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-undang No. 31 Tahun 1999)”¹⁹ “Tahap penyidikan pada dasarnya merupakan tahap awal dalam proses sistem peradilan tindak pidana (*crime justice system*). Penyidik memiliki kewenangan mengungkap tentang suatu dugaan tindak pidana dengan mengumpulkan bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan untuk menemukan tersangkanya.”²⁰

Pada proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan upaya hukum, dilihat dari kata upaya dan hukum bisa diartikan sebagai usaha yang dilakukan berdasarkan hukum. Secara normatif, “upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini.”²¹ Jadi, apabila disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan setiap usaha pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas ketidakpuasannya terhadap peradilan hukum sebelumnya dan yang telah

¹⁸ Juhairiah, “Hubungan Hukum Institusi Penyidik (POLRI, JAKSA, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, Vol. 1, No. 2, Juni 2015, Hal. 104.

¹⁹ Deno Kamelus, 2009, *Tindak Pidana Khusus di Indonesia*, Surabaya: Dharma Press, Hal. 15.

²⁰ *Ibid*, Hal. 21.

²¹ Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

diputuskan dalam undang-undang. Upaya hukum dibagi menjadi 2 yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seseorang yang mempunyai kedudukan ataupun peran yang sangat penting dalam suatu Daerah yaitu pada kasus yang Penulis analisis pada penelitian ini yaitu adalah seorang Bupati yang pada dasarnya mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pengembangan pada Daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tetapi ternyata melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan perbuatan merugikan terhadap masyarakat dan negara. Yaitu kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Kabupaten Karanganyar periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 yakni ibu Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum, pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg, di mana dalam dakwaan penuntut umum mendakwa dengan dakwaan yang bersifat kumulatif dan alternatif pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang, dan terdapat upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan tersebut yang kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Smg, dan terdapat pula upaya hukum Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai pemohon terhadap Putusan Upaya Hukum Banding dari Majelis Hakim yang kemudian Majelis Hakim memberikan Putusan Nomor 1885 K/PID.SUS/2015. Yang pada akhirnya terpidana yakni ibu Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum mengajukan

Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan majelis hakim mengeluarkan Putusan Nomor 135 PK/Pid.Sus/2017 dan terpidana bebas dari penjara pada tahun 2020 dikarenakan pembebasan bersyarat. Sehingga uraian kasus dari putusan pengadilan tingkat pertama hingga terpidana dinyatakan pembebasan bersyarat tersebut apakah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan narapidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Kabupaten Karanganyar periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 dengan judul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PROSES UPAYA HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI HINGGA DINYATAKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013)”**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka penulis membatasi Penulisan Skripsi ini terfokus pada Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Pada Proses Upaya Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Hingga Dinyatakan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar Periode 2003-2013). Sehingga berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Upaya Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Mantan Bupati Karanganyar Periode 2003-2013?

2. Apa yang Menjadi Syarat Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Mantan Bupati Karanganyar Periode 2003-2013?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada upaya hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013.
2. Untuk mengetahui syarat pada pembebasan bersyarat narapidana Mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013.

D. Manfaat Penelitian


Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil analisis ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.
3. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan skripsi dan menerapkan teori dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan Pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.


E. Kerangka Pemikiran

“Kerangka pemikiran memuat uraian mengenai teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau kepustakaan yang berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi penulis dalam memahami permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.”²² Dalam hal ini secara terperinci dapat digambarkan melalui bagan sebagaimana berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



²² Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, Hal. 18.



“Pejabat pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah merupakan bagian dari birokrasi pemerintah secara umum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang dimaksud dengan pejabat pemerintah kabupaten adalah bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota. Mereka adalah birokrat yang bekerja dalam suatu lingkungan yang disebut dengan birokrasi.”²³

“Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada Lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa Lembaga negara pendukung.”²⁴ Definisi Pejabat Negara dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) memang tidak ada namun ada klasifikasi Pejabat Negara di UU ASN yang termuat dalam Pasal 122. Pada Pasal 122 UU ASN menyebutkan bahwa Gubernur, walikota, dan bupati merupakan Pejabat Negara.

²³ Raden Rangga Fadhillah, Husni, Dahlan, “Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pejabat Pemerintah Kabupaten Oleh Penyidik”, Vol 22, No. 1, April 2020, Hal. 164.

²⁴ Achmadudin Rajab, “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Pejabat Negara”, Rechtsvinding, (Desember, 2019), Hal. 1.

“Korupsi telah merajalela di Indonesia terutama dikalangan pejabat dan pemimpin daerah. Korupsi adalah tindakan yang tidak terpuji dan merugikan rakyat demi menyenangkan dan memperkaya diri sendiri atau keluarga, sangat memprihatinkan melihat pemimpin bangsa dalam melaksanakan tugas dengan semena-mena demi uang dan kemegahan hingga merugikan rakyatnya sendiri. Tindakan korupsi telah bertentangan dengan Pancasila, yang mana digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Maraknya korupsi berarti telah bertentangan dengan sila ke-5 yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan dari perlunya pemberantasan korupsi adalah agar Indonesia bisa berkembang dan semakin maju dengan dilandasi rasa kejujuran dari pemimpin rakyat hingga terwujudnya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ”.²⁵

“Pertanggungjawaban menjadi penting dalam penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pentingnya hal ini tampak dalam bentuk kerugian negara yang berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat, korupsi berdampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat terlihat dari hasil analisis kebijakan fiskal melalui instrumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di negara yang tingkat korupsinya tinggi, memiliki estimasi (koefisien) tidak signifikan, jika dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di negara yang tingkat korupsinya rendah. Negara yang tingkat korupsinya tinggi, memiliki

²⁵ Andi Hesti, Dkk, “Mewabahnya Korupsi Di Kalangan Pejabat,” [ResearchGate](#), (Desember, 2018), Hal. 7.

tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang tingkat korupsinya rendah walaupun nilainya tidak signifikan.”²⁶

Mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013 yakni ibu Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M Hum yang termasuk Pejabat Negara telah terbukti melakukan secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pencucian Uang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP pada Tahun 2013 pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang dan dilakukan penahanan pada terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana mengajukan upaya hukum banding kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Smg, tidak berhenti pada putusan Banding terdapat pula upaya hukum Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana sebagai pemohon terhadap Putusan Upaya Hukum Banding tersebut dan keluarlah putusan dari Majelis Hakim memberikan Putusan Nomor 1885 K/PID.SUS/2015. Terpidana masih mangajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dan majelis hakim mengeluarkan Putusan Nomor 135 PK/Pid.Sus/2017 dan terpidana bebas dari penjara pada tahun 2020 dikarenakan memenuhi persyaratan dari pembebasan bersyarat.

²⁶ Henry P. Panggabean, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 10 No. 2, Juni 2013, Hal. 164.

“Dalam rangka pelaksanaan peraturan dalam UU pemasyarakatan maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya PP No. 32 Tahun 1999 mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.”²⁷

“Peraturan Pemerintah dari UU Pemasyarakatan Kembali mengalami Perubahan yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada PP No. 99 Tahun 2012 semakin memperketat syarat-syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus yang termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Dalam konsideran menimbang PP No. 99 Tahun 2012 disebutkan secara langsung tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian hak-hak narapidananya (seperti hak untuk mendapatkan pembebasan) perlu diperketat lagi. Sehingga selain sebagai peraturan pelaksana dari UU Pemasyarakatan, PP No. 99 Tahun 2012 juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasyarakatan.”²⁸

“Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapat hak bebas bersyarat setelah menjalani

²⁷ Patricia Debora Yunita, “Analisis Yuridis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)”, 2015, Hal. 6.

²⁸ Patricia Debora Yunita, *Ibid*, Hal. 6-7.

dua per tiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila menteri memberikan pembebasan bersyarat, maka menurut pasal 15 a, dipersyaratkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan. Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan kembali pembebasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pembebasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya, pembebasan pidana dapat dicabut kembali atas usul jaksa ditempat terpidana berdiam dengan pertimbangan dewan reklasering.”²⁹

“Pengetatan syarat pemberian syarat pemberian pembebasan bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan karena pengetatan syarat tersebut diadakan untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tetap memperhatikan hak asasi dari narapidana tindak pidana korupsi tersebut.”³⁰

F. Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa

²⁹ Rasdi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi”, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, Januari 2012, Hal. 71-72.

³⁰ Patricia Debora Yunita, *Ibid*, Hal. 18-19.

gejala hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap objek kajian tersebut.”³¹ Metode penelitian dalam penentuannya dipandang penting, hal ini dikarenakan ada kaitannya antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisis data guna mencapai validasi yang tinggi baik dalam hal data yang dikumpulkan maupun dalam hal hasil akhir penelitian tersebut.³²

1. Metode Pendekatan

“Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dimana gambaran objek yang dikaji dalam penelitian ini dituangkan dengan metode deskriptif analitis yakni upaya memberikan gambaran secara sistematis dan cermat terkait fakta-fakta dengan dihubungkan pada sifat populasi tertentu. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan landasan berperilaku manusia yang dianggap baik.”³³

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah studi hukum kepustakaan dengan mendasarkan pada data-data sekunder dengan tujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan studi dokumen dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis, teori-teori hukum sebagai landasan teoritis serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

³¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal. 4.

³² Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Alfabeta, Hal. 44-45.

³³ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Op., Cit*, Hal. 188.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kasus yang telah terjadi yaitu Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Karanganyar periode 2003-2013 hingga mendapatkan pembebasan bersyarat yang kemudian putusan majelis hakim tersebut dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Pembebasan Bersyarat sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan narapidana.

“Penelitian sosial yang menggunakan format diskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variable tertentu.”³⁴

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder

“Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yakni berupa publikasi/laporan.”³⁵

1) Bahan Hukum Primer

³⁴ Bugin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial* : Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga University Press, Hal. 70.

³⁵ Supranto J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 2.

“Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terkait erat dengan penelitian ini,”³⁶ yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- f. Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Mayarakat
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

³⁶ Ali Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 224.

- k. Permenkumham No. M.HH-02-PK.05.06 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
 - l. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor 10 M.01-PK04 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Lepas
 - m. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Lepas
 - n. Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
 - o. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Smg
 - p. putusan nomor 1885 K/PID.SUS/2015
 - q. putusan nomor 135 PK/Pid.Sus/2017
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain : buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, rancangan undang-undang, jurnal-jurnal hukum, publikasi karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum, artikel-artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan

hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

“Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari, memahami dan menganalisis putusan, perundang-undangan, buku, publikasi ilmiah berupa jurnal, dsb maupun situs internet yang masih berkaitan erat dengan objek yang akan dikaji oleh penulis. Penelitian ini terfokus pada suatu masalah yang diajukan atau direncanakan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah dan penelitiannya bersumber pada kepustakaan atau dokumentasi.”³⁷

5. Metode Analisis Data

“Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahapan selanjutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sehingga di tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan penulis dalam penelitian ini. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif,”³⁸ yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata maupun kalimat-kalimat yang teratur,

³⁷ Absori, dkk, 2015, *Op., Cit*, Hal. 12-13.

³⁸ Moleong Lexy J, 2010, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 186.

runtut, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

“Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data. Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar atau rekaman.”³⁹

G. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format penulisan hukum, maka penelitian ini mengadopsi sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang memuat uraian umum mengenai, tindak pidana korupsi, dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, upaya hukum, kedudukan, tugas dan wewenang bupati, pembebasan bersyarat.

³⁹ Sugiarto Eko, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, Hal. 8-9.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat mengenai jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah dari penulis.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang berfungsi sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.